



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B /2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : I MADE TULUS WIDIADA
Tempat Lahir : Seririt
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 11 Nopember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kalanganyar Kelurahan/Desa Banjarasem
Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan sekarang ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 201/Pid.B/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 201/Pid.B/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE TULUS WIDIADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa/Perbarengan Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MADE TULUS WIDIADA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal 1 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar printout bukti transfer M Banking ke rekening BCA nomer : 6690115997 atas nama I Made Tulus Widiada masing-masing tertanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tertanggal 26 Nopember 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BCA nomer : 1990839901 atas nama Setia Budi Antono periode tanggal 14 s/d 29 Nopember 2016
- 1 (satu) lembar printout foto sepeda motor Scoopy yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa I Made Tulus Widiada kepada saksi korban Setia Budi Antono terlapor jaket parasut warna biru dongker

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah ATM BCA nomor ATM : 6019 0045 2650 5670

Dikembalikan kepada saksi Setia Budi Antono

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut terdakwa hanya menyampaikan secara lisan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE TULUS WIDIADA** telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa

Hal 2 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak segera dibayar maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar semakin percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu lagi. Selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap beralasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali

Hal 3 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa pribadi.

- Bahwa akibat mempercayai kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi korban telah mentransferkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

-----**ATAU**-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE TULUS WIDIADA** telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua

Hal 4 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak segera dibayar maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar semakin percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu lagi. Selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap beralasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada

Hal 5 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa pribadi.

- Bahwa akibat mempercayai kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi korban telah mentransferkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SETIA BUDI ANTONO**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan seagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya peekara penipuan atau penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Tulus Widiada terhadap saksi korban sendiri.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan, peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Purba Indah II No. 12 Padang Sambian Denpasar Barat.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan, barang milik saksi korban yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa adalah uang dengan jumlah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi korban menjelaskan, awalnya saksi korban mengenal terdakwa I Made Tulus Widiada karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wita terdakwa datang kepada saksi korban dan menyampaikan secara lisan kepada saksi korban bahwa di Hotel Conrad ada pe pelanggan sepeda motor

Hal 6 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan menurut saksi korban harga sepeda motor tersebut sangat murah maka saksi korban merasa tertarik dengan penawaran terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 saksi korban memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disepakati dibayar oleh terdakwa. Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, sepeda motor yang dimaksud tidak kunjung diberikan oleh terdakwa dengan alasan yang tidak jelas dan hanya mengatakan bahwa nanti akan dikirim. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban melalui sarana komunikasi Whatsapp bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Melihat harga sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut cukup murah dan melihat kondisi sepeda motor yang fotonya dikirimkan oleh terdakwa dalam kondisi bagus, maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya untuk pembelian 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut saksi korbanpun memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Namun setelah ditunggu-tunggu selama beberapa waktu, kedua sepeda motor yang dimaksud tak kunjung diberikan kepada saksi korban, dan ketika saksi korban berusaha menghubungi terdakwa nomer handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi / tidak aktif.

- Bahwa saksi korban menjelaskan, saksi korban melakukan pembayaran pembelian kedua sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dengan nomer rekening Bank BCA : 6690115997 atas nama I Made Tulus Widiada sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita melalui M banking dari handphone saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kedua pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita melalui sarana M Banking dari HP saksi korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 7 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga total uang yang saksi korban sudah transfer kepada terdakwa adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi korban menjelaskan, yang membuat saksi korban tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena harga yang ditawarkan sangat murah dan saksi korban berencana menjual sepeda motor tersebut dengan harapan akan mendapat untung.
- Bahwa saksi korban menjelaskan, pada saat terdakwa menyampaikan adanya pelelangan sepeda motor Honda Scoopy di tempat kerja terdakwa yang ikut mendengar adalah istri saksi korban yaitu saksi Sinta Lukita Sari.
- Bahwa saksi korban menjelaskan, pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada saksi korban, terdakwa sempat mengirimkan foto sepeda motor lewat Whatsapp kepada saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motor itulah yang akan dilelang di Hotel Conrad Nusa Dua.
- Bahwa saksi korban menjelaskan, saksi korban tidak melakukan pengecekan terhadap kedua sepeda motor tersebut karena terdakwa mengatakan harus segera diambil / dibayar daripada diambil oleh orang lain sehingga saksi korban merasa harus segera mengambilnya / membayar sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi korban menjelaskan, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai Konsultan Security.
- Bahwa saksi korban menjelaskan, saat ini terdakwa sudah tidak tinggal di tempat kostnya lagi dan saksi korban tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa saat ini.
- Bahwa saksi korban menjelaskan, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa tertipu dan saksi korban kini mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi korban mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan adalah sebagai orang yang melakukan penipuan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1. **Saksi I NENGAH WIDRA**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan seagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Hal 8 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, berawal saksi ditelpon oleh saksi orban yang meminta tolong datang ke Jalan Cargo Denpasar bahwa saksi korban sudah mengamankan terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada saksi korban dan telah saksi korban laporkan kepada pihak kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1714/XI/2016/Bali/Resta Denpasar tanggal 30 Nopember 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Purba Indah II No. 12 Padang Sambian Denpasar Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat diamankan terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada saksi korban dengan cara sebagai berikut : awalnya saksi korban mengenal terdakwa I Made Tulus Widiada karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wita terdakwa datang kepada saksi korban dan menyampaikan secara lisan kepada saksi korban bahwa di Hotel Conrad ada pelelangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan menurut saksi korban harga sepeda motor tersebut sangat murah maka saksi korban merasa tertarik dengan penawaran terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 saksi korban memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disepakati dibayar oleh terdakwa. Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, sepeda motor yang dimaksud tidak kunjung diberikan oleh terdakwa dengan alasan yang tidak jelas dan hanya mengatakan bahwa nanti akan dikirim. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban melalui sarana komunikasi Whatsapp bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Melihat harga sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut cukup murah dan melihat kondisi sepeda motor yang fotonya dikirimkan oleh terdakwa dalam kondisi bagus, maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy

Hal 9 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya untuk pembelian 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut saksi korbanpun memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Namun setelah ditunggu-tunggu selama beberapa waktu, kedua sepeda motor yang dimaksud tak kunjung diberikan kepada saksi korban, dan ketika saksi korban berusaha menghubungi terdakwa nomer handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi / tidak aktif.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sebagai orang yang saksi amankan melakukan penipuan terhadap saksi korban.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE TULUS WIDIADA pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dan diminta keterangannya mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban Setia Budi Antono.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terdakwa lakukan ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita dan hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 17.58 wita bertempat di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan mengatakan bahwa kedua motor tersebut adalah motor lelang di tempat terdakwa bekerja di Hotel Conrad sehingga saksi korban tertarik membeli dan memberikan uang total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak pernah memberikan/menyerahkan kedua sepeda motor tersebut ke saksi korban karena 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hanya kebohongan dari terdakwa agar bisa memperoleh uang dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat menawarkan sepeda motor kepada saksi korban terdakwa samasekali tidak ada memperlihatkan sepeda motor

Hal 10 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy kepada saksi korban. Terdakwa hanya mengirimkan foto sepeda motor Honda Scoopy berpura-pura lewat WA (Whatsapp) dengan tujuan supaya saksi korban yakin dan mempercayai terdakwa, yang mana foto sepeda motor yang terdakwa kirim tersebut adalah foto sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata penawaran terdakwa maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan, kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat seminggu atau 2 (dua) minggu. Selang satu minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi

Hal 11 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap beralasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
- 2 (dua) lembar printout bukti transfer M Banking ke rekening BCA nomer : 6690115997 atas nama I Made Tulus Widiada masing-masing tertanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tertanggal 26 Nopember 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BCA nomer : 1990839901 atas nama Setia Budi Antono periode tanggal 14 s/d 29 Nopember 2016
- 1 (satu) lembar printout foto sepeda motor Scoopy yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa I Made Tulus Widiada kepada saksi korban Setia Budi Antono
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) lembar printout bukti transfer M Banking ke rekening BCA nomer : 6690115997 atas nama I Made Tulus Widiada masing-masing tertanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tertanggal 26 Nopember 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BCA nomer : 1990839901 atas nama Setia Budi Antono periode tanggal 14 s/d 29 Nopember 2016

Hal 12 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout foto sepeda motor Scoopy yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa I Made Tulus Widiada kepada saksi korban Setia Budi Antono terlapor jaket parasut warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor ATM : 6019 0045 2650 5670

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KESATU yakni PASAL 378 KUHP JO. PASAL 65 AYAT(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita dan hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 17.58 wita bertempat di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan mengatakan bahwa kedua motor tersebut adalah motor lelang di tempat terdakwa bekerja di Hotel Conrad sehingga saksi korban tertarik membeli dan memberikan uang total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak pernah memberikan/menyerahkan kedua sepeda motor tersebut ke saksi korban karena 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hanya kebohongan dari terdakwa agar bisa memperoleh uang dari saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata penawaran terdakwa maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda

Hal 13 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan, kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat seminggu atau 2 (dua) minggu. Selang satu minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap beralasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah itu terdakwa pindah kos ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
 - 2 (dua) lembar printout bukti transfer M Banking ke rekening BCA nomer : 6690115997 atas nama I Made Tulus Widiada masing-masing tertanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tertanggal 26 Nopember 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BCA nomer : 1990839901 atas nama Setia Budi Antono periode tanggal 14 s/d 29 Nopember 2016

Hal 14 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout foto sepeda motor Scoopy yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa I Made Tulus Widiada kepada saksi korban Setia Budi Antono

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa ;

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan Terdakwa I MADE TULUS WIDIADA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta para terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur “dengan maksud” diartikan tujuan terdekat. Unsur “dengan maksud” itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan cara melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Hal 15 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan.

Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetapi keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak segera dibayar maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar semakin

Hal 16 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, saksi korban tidak pernah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy yang dimaksud.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa pribadi.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Setia Budi Antono, saksi I Nengah Widra serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti._

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara yaitu :

- a. Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain bahkan terkadang menggunakan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalam penggunaan nama palsu.
- b. Keadaan/martabat/sifat palsu adalah pernyataan dari pelaku bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, contohnya seorang swasta atau tidak bekerja mengaku sebagai anggota polisi.
- c. Rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata bohong

Hal 17 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

- d. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja, tetapi atas perbuatan atau tindakan dimana suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai suatu tipu muslihat. Contoh : menunjukkan surat-surat yang palsu atau memperlihatkan barang yang palsu untuk memperoleh kepercayaan korban.

Alat pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak segera dibayar maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar semakin percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp

Hal 18 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu lagi. Selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap ber alasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa pribadi.

- Bahwa akibat mempercayai kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi korban telah mentransferkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Setia Budi Antono, saksi I Nengah Widra serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Unsur ini mengandung arti bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang/korban untuk menyerahkan sesuatu harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau hutang. Penyerahan sesuatu

Hal 19 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat pembujuk/penggerak itu harus didukung dengan mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat pembujuk/penggerak itu. Alat-alat itu pertamanya harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang. Psychee/psikologis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk harus tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang atau memberi hutang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu barang ataupun pemberian hutang tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga korban itu terpedaya karenanya.

Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak segera dibayar maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Seusai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar semakin percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember

Hal 20 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu lagi. Selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap beralasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa pribadi.

- Bahwa akibat mempercayai kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi korban telah mentransferkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Setia Budi Antono, saksi I Nengah Widra serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti._

*._ Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Hal 21 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.5Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Bahwa benar dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan "beberapa" perbuatan melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa pada waktu-waktu yang berbeda

Bahwa benar dalam persidangan terungkap :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa merupakan tetangga kost saksi korban. Kemudian pada sekitar tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa mengobrol dengan saksi korban di tempat kost mereka di Jl. Purba Indah II No. 12 Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat mengobrol, kepada saksi korban terdakwa mengaku bekerja di Hotel Conrad Nusa Dua sebagai konsultan security dan terdakwa bercerita bahwa di Hotel Conrad Nusa Dua sedang ada lelang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dengan harga murah dan harus segera dibayar karena kalau tidak segera dibayar maka akan segera dibayar oleh peminat lainnya. Dikarenakan saksi korban merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor diterima oleh saksi korban. Selesai mengobrol, terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik orang lain terparkir di pinggir jalan, lalu sepeda motor tersebut terdakwa foto dan fotonya dikirimkan kepada saksi korban melalui Whatsapp karena jenis dan warna sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang terdakwa ceritakan sebelumnya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban agar semakin percaya untuk membeli sepeda motor tersebut melalui perantara terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 13.11 wita saksi korban memberikan uang pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui system transfer M banking ke nomer rekening BCA : 66901159997 atas nama I Made Tulus Widiada (atas nama terdakwa sendiri). Setelah saksi korban melakukan

Hal 22 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sepeda motor Honda Scoopy akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu lagi. Selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, saksi korban kembali menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibayar oleh saksi korban namun terdakwa tetap beralasan bahwa sepeda motor akan segera dikirim, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada pelelangan lagi dari Hotel Conrad Nusa Dua yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar info tersebut maka saksi korban kembali tertarik untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya untuk penawaran yang kedua tersebut saksi korbanpun mentransfer ke rekening terdakwa melalui sarana M banking pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 17.58 wita sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan permintaan agar sepeda motornya dikirimkan terlebih dahulu barulah sisa kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan uang saksi korban total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa pindah dari tempat kost tersebut dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa pribadi.

- Bahwa akibat mempercayai kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi korban telah mentransferkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Setia Budi Antono, saksi I Nengah Widra serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Hal 23 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Setia Budi Antono mengalami kerugian ± sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 24 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE TULUS WIDIADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENIPUAN ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MADE TULUS WIDIADA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar printout bukti transfer M Banking ke rekening BCA nomer : 6690115997 atas nama I Made Tulus Widiada masing-masing tertanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tertanggal 26 Nopember 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BCA nomer : 1990839901 atas nama Setia Budi Antono periode tanggal 14 s/d 29 Nopember 2016
 - 1 (satu) lembar printout foto sepeda motor Scoopy yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa I Made Tulus Widiada kepada saksi korban Setia Budi Antono terlapor jaket parasut warna biru dongker
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor ATM : 6019 0045 2650 5670
- Dikembalikan kepada saksi Setia Budi Antono**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar **oleh kami: ANGLEIKY HANDAJANI DAY,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA,SH.MH. dan ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri

Hal 25 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yuli Peladiyanti,SH. . . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

DAY,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI

I WAYAN SUKANILA,SH.MH.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Mei 2018 , Nomor 201 /Pid.B/ 2018/PNDps.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 26 hal 26 hal Putusan Nomor : 201/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)